



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.4173>
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

INTERVENSI AKTOR DALAM MEMPENGARUHI FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI CILONGOK

Anggara Setya Saputra¹, Suryoto², Alfriansa Agustina³, Faulia Widyaningsih⁴
Universitas Wijayakusuma Purwokerto
anggara@unwiku.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 20 Desember 2023

Revised date: 1 Januari 2024

Accepted date: 24 Januari 2024

ABSTRACT

The Zoning Policy is the main step and strategy in accelerating the equitable distribution of education and the development of quality learning in schools to welcome the progress of the implementation of planned programs in the field of education to the community. This makes the Zoning Policy process one of the efforts to realize the improvement of the education system which is taken by the general path systematically by the government and educational institutions in improving learning in the world of education in maintaining the balance of the government towards the lives of the people of the nation and state. This research was conducted using exploratory case studies. This research uses a descriptive approach based on the formulation form process in this is a policy from the High School Zoning Policy in Banyumas Regency. The collection of data for this research through the process of interviews, observations and documentation. The selection of information is carried out by purposive sampling technique. The informants were selected by purposive sampling according to the purpose of the study. The results showed that in the process of formulating the upper school zoning policy, it was very influential as this system had been implemented in building education in Banyumas Regency, but this was not in accordance with reality. This happens because in one sub-district of Banyumas Regency there is a sub-district that has no access, services or educational facilities, namely Cilongok District. The process of developing alternative options for high school zoning policies in Banyumas Regency. It is also necessary to note the ability of involvement of each actor in the development process because it greatly affects the running of the high school zoning policy in Banyumas Regency in accordance with the expectations desired by the government for equitable distribution of education and improvement of the education system based on the zoning system.

Keywords: Policy Formulation, Public Policy, Zoning Program.

ABSTRAKSI

Kebijakan Zonasi menjadi langkah dan strategi utama dalam mempercepat pemerataan pendidikan dan pengembangan pembelajaran kualitas mutu pendidikan sekolah untuk menyongsong kemajuan penyelenggaraan program yang direncanakan dalam bidang pendidikan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan proses Kebijakan Zonasi menjadi salah satu upaya perwujudan perbaikan sistem pendidikan yang ditempuh dengan jalur umum secara sistematis oleh pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan pembelajaran dalam dunia pendidikan dalam menjaga keseimbangan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus eksplorasi. Pengumpulan data penelitian ini melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Para informan dipilih secara purposive sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses formulasi kebijakan zonasi sekolah menengah atas sangat berpengaruh seiring telah diterapkannya sistem ini dalam membangun pendidikan di Kabupaten Banyumas, namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini terjadi karena disalah satu kecamatan Kabupaten Banyumas terdapat Kecamatan yang belum ada akses, layanan maupun fasilitas pendidikan yaitu Kecamatan Cilongok. Proses pengembangan opsi alternatif kebijakan zonasi sekolah menengah atas di Kabupaten Banyumas. Hal ini juga perlu diperhatikan kemampuan keterlibatan dari masing-masing aktor dalam proses pembangunan karena sangat berpengaruh terhadap berjalannya kebijakan zonasi sekolah menengah atas di Kabupaten Banyumas sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah terhadap pemerataan pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan yang berbasis pada sistem zonasi.

Kata-kata kunci: Formulasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Program Zonasi.

PENDAHULUAN

Studi kebijakan memberikan respon atas isu kritis yang dilontarkan yang bersifat sistematis. Salah satu hal yang harus dipahami oleh mereka yang membuat kebijakan publik adalah bahwa kebijakan publik bukan mengenai kebijakan kelompok atau orang tertentu, akan tetapi kebijakan publik ditujukan untuk mengatasi masalah publik secara menyeluruh (Ayu Rizky & Mar'iyah, 2021). Dalam kajian kebijakan publik kita melihat bukan hanya pada kebijakan itu dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Kebijakan publik merupakan salah satu kajian teoritis yang memiliki tahapan-tahapan dan proses yang harus dilakukan sehingga menjadi sebuah hasil yang menjadi kesepakatan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik. Setiap tahapan proses kebijakan publik tergabung dalam sistem yang saling berkaitan yang disebut dengan istilah siklus kebijakan publik (Besche-truthe et al., 2021).

Pelaksanaan formulasi kebijakan dalam proses kebijakan publik tentunya tidak bisa lepas dari bagaimana kelompok atau individu ikut masuk dalam proses perumusan masalah. Sehingga diperlukan berbagai saluran bagi kelompok atau individu dalam proses formulasi kebijakan (Fauzi & Dewi Rostyaningsih, 2018). Saluran akses dalam formulasi kebijakan merupakan proses politik yang diarahkan kepada aktor baik di dalam pemerintah atau diluar pemerintah untuk terus berusaha mempengaruhi secara bersama-sama mengambil keuntungan, dari masalah yang diperdebatkan dan penggunaan strategi (Andhika, 2019). Formulasi kebijakan menjadi fakta terkait dengan penyusunan atau interpretasi isu yang saling bersaing untuk mendapatkan perhatian publik. Proses di mana kelompok-kelompok dan pemerintah saling menghambat untuk saling menempatkan isu yang paling penting. Terjadi interaksi mencari solusi dan alternatif dalam hubungan penetapan agenda (Li, Q., Ho, W. H., & Shi, Y. (2022).

Pendidikan merupakan suatu bidang yang

menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional dimasyarakat. Kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa secara tidak langsung ditentukan adanya pembangunan pada sektor pendidikan yang berkualitas (Kemendikbud, & Setjen. 2018). Peran pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa untuk mencapai cita - cita memajukan dan memakmurkan masyarakat secara luas. Pendidikan merupakan suatu hak yang diberikan kepada seluruh anak bangsa dimana pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak warga negara untuk memperoleh dan mendapatkan layanan pendidikan secara berkualitas yang dapat menentukan arah ke depan suatu bangsa berjalan. Pendidikan menjadi salah satu bagian landasan dan perhatian seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga perlu adanya pendidikan sebagai bahan untuk mengikuti secara bijak dan dapat memberikan dampak perubahan bagi masyarakat baik pola pikir ataupun tindakan.

Proses perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) baru yaitu No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap kurang sesuai. Namun ada satu hal yang menjadi perhatian yaitu diberlakukannya sistem zonasi sekolah. Sistem zonasi sekolah memang bukanlah hal yang asing lagi karena sebelumnya juga pernah dilakukan, namun tentunya masih ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Dilansir dari laman detiknews yang diakses pada Minggu, 12 Februari 2023 pukul 10.00 WIB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy menegaskan bahwa sistem zonasi ini dilakukan demi pemerataan pendidikan di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan peraturan zonasi yang tertera pada pasal 16 Permendikbud No 14 Tahun 2018 yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB. Kemudian peraturan zonasi ini ditetapkan untuk sekolah jenjang SD, SMP dan SMA sedangkan untuk SMK dibebaskan untuk peraturan zonasi. Dan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas (resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003) merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia.

Adanya kebijakan zonasi tentu memungkinkan adanya kontra pandangan seperti anak-anak yang memiliki kecerdasan dan berkualitas tidak mampu mengembangkannya dengan adanya layanan sekolah yang belum maksimal di lingkungan terdekatnya. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Banyumas dimana terdapat salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Cilongok tidak memiliki Sekolah Menengah Atas Negeri yang dibangun di kecamatan tersebut sebagai sasaran penerapan zonasi. Hal ini menjadi kesulitan bagi masyarakat dan anak-anak dalam mencapai level maksimum dalam dunia

pendidikan seiring dengan adanya kebijakan zonasi yang membatasi masyarakat dan anak dalam pengembangan pendidikan di wilayah tersebut. Secara tidak langsung anak yang berada di Kecamatan Cilongok menyekolahkan anaknya di sekolah swasta sebagai landasan untuk menempuh jalur pendidikan kewajiban dari pemerintah. Adanya hal tersebut masyarakat menuntut pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Cilongok mengingat tidak adanya layanan pendidikan yang berbasis negeri, hal ini perlu adanya formulasi kebijakan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Banyumas untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada seiring dengan tujuan dari sistem zonasi untuk pemerataan kualitas mutu pendidikan di berbagai wilayah.

No	Kode Pos	Desa, Kelurahan	Kode, Wilayah	Kecamatan, Distrik	DT2 Kota, Kabupaten		Provinsi
					DT2	Kota, Kabupaten	
1.	53162	Batuanten	33.02.17.2008	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
2.	53162	Cikidang	33.02.17.2012	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
3.	53162	Cilongok	33.02.17.2010	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
4.	53162	Cipete	33.02.17.2009	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
5.	53162	Gununglurah	33.02.17.2019	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
6.	53162	Jatisaba	33.02.17.2002	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
7.	53162	Kalisari	33.02.17.2014	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
8.	53162	Karanglo	33.02.17.2013	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
9.	53162	Karangtengah	33.02.17.2015	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
0.	53162	Kasegeran	33.02.17.2003	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
1.	53162	Langgongsari	33.02.17.2005	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
2.	53162	Pageraji	33.02.17.2006	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
3.	53162	Panembangan	33.02.17.2016	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
14	53162	Panusupan	33.02.17.2001	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
15.	53162	Pejogol	33.02.17.2004	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
16.	53162	Pernasidi	33.02.17.2011	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
17	53162	Rancamaya	33.02.17.2017	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
18.	53162	Sambirata	33.02.17.2018	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
19.	53162	Sokawera	33.02.17.2020	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
20.	53162	Sudimara	33.02.17.2007	Cilongok	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah

Gambar 1. Data Desa di Kecamatan Cilongok

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Cilongok memiliki 20 Desa, Kecamatan Cilongok yang terdiri dari 20 Desa belum mempunyai SMA Negeri yang berlokasi di Cilongok. Konsekuensi cara seleksi jalur zonasi yang memprioritaskan jarak terdekat dari sekolah, maka calon siswa domisili Cilongok mempunyai peluang sangat kecil untuk bisa diterima di SMAN terdekat dari Cilongok melalui jalur zonasi. SMA Negeri berbiaya murah, sesuai statement Gubernur bahwa

Tabel 1. Data Rumah Tangga di Kecamatan Cilongok

Jumlah Rumah Tangga						
No	Kecamatan	Desi 11	Desi 12	Desi 13	Desi 14	Jumlah
1	LUMBIR	4,618	2,238	855	246	7,957
2	WANGON	3,934	3,693	2,453	935	11,015
3	JATILAWANG	3,101	2,961	1,991	683	8,736
4	RAWALO	2,531	2,681	1,868	664	7,744
5	KEBASEN	4,103	3,167	1,733	546	9,549
6	KEMRANJEN	3,479	2,853	1,630	594	8,556
7	SUMPIUH	2,902	2,167	1,267	514	6,850
8	TAMBAK	2,290	2,198	1,534	606	6,628
9	SOMAGEDE	2,520	1,952	1,044	350	5,866
10	KALIBAGOR	2,868	2,099	1,226	494	6,687
11	BANYUMAS	2,607	1,755	1,023	437	5,822
12	PATIKRAJA	2,553	2,482	1,917	924	7,876
13	PURWOJATI	2,108	2,160	1,517	539	6,324
14	AJIBARANG	5,693	4,358	2,709	1,057	13,817
15	GUMELAR	3,286	2,161	1,134	391	6,972
16	PEKUNCEN	4,823	3,958	2,400	859	12,04
17	CILONGOK	9,990	6,449	3,066	924	20,429
18	KARANGLEWAS	3,653	3,009	1,890	706	9,258
19	KEDUNG BANTENG	3,720	2,583	1,485	551	8,339
20	BATURRADEN	2,460	2,014	1,511	705	6,690
21	SUMBANG	7,806	3,807	1,565	528	13,706
22	KEMBARAN	3,887	2,634	1,467	576	8,564
23	SOKARAJA	2,815	2,661	1,958	966	8,400
24	PURWOKERTO SELATAN	1,207	1,301	1,170	689	3,367
25	PURWOKERTO BARAT	846	984	1,015	587	3,432
26	PURWOKERTO TIMUR	902	882	877	545	3,206
27	PURWOKERTO UTARA	798	764	631	355	2,548
TOTAL		91,500	69,971	42,936	16,971	221,378

Sumber : Basis Data Terpadu Kesra TNP 2K

Kecamatan Cilongok selain memiliki jumlah penduduk yang terbesar, juga memiliki jumlah Keluarga Pra Sejahtera terbanyak di Kabupaten Banyumas. Ada 4 Satuan Pendidikan Menengah Swasta di Cilongok; SMA MBS Zam-Zam, SMK Ma'arif NU 1, MA Ma'arif NU 1, MA Darussalam tetapi dari sisi biaya masih lebih ringan biaya SMAN. Faktor diperlukan adanya Sekolah Menengah berupa SMAN bagi calon siswa ialah dari berbagai latar belakang agama. Di mana tidak semua penduduk di

Kecamatan Cilongok menganut agama Islam. Harapan seluruh masyarakat Cilongok ialah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di SMAN serta rasio daya tampung SMAN di mana jumlah pendaftar untuk Kecamatan Cilongok setidaknya hampir sama dengan rasio Kabupaten.

Guna mengkaji proses perubahan Peraturan Menteri ini, penelitian ini mencermati pergeseran masalah publik ke isu kebijakan, yang selanjutnya isu kebijakan tersebut masuk ke dalam agenda politik (pemerintah) untuk dibahas dalam perumusan kebijakan. Kajian dilakukan dengan menggunakan kerangka pendekatan *multiple-streams* (Kingdon, 2014: 19), yang terdiri dari *problems stream*, *policies stream*, dan *politics stream*, yang bekerja secara bersamaan melalui sistem kebijakan. Model *multiple-streams* ini menyatakan, setiap alur dikonseptualisasikan sebagai bagian yang terpisah dari yang lain, serta memiliki dinamika dan aturan sendiri-sendiri. Pada titik kritis dan waktu tertentu, ketiga alur tersebut menyatu dan terciptalah "*policy windows*". *Policy windows* adalah suatu peluang, di mana ketiga alur (*problems*, *policies*, dan *politics*) bisa bertemu bersamaan, sehingga isu-isu bisa menjadi agenda pemerintah. Jendela kebijakan merupakan peluang bagi para pendukung proposal kebijakan untuk mendorong solusi masalah atau untuk mendorong perhatian terhadap masalah-masalah khusus yang mereka dukung. (Kingdon, 2014: 165). Jendela kebijakan akan terbuka bila ada pihak-pihak yang mampu mempertemukan ketiga alur tersebut. Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh para aktor kebijakan untuk membuat kebijakan. Menyatunya ketiga alur untuk menghasilkan keputusan kebijakan sangat bergantung pada karya aktor yang disebut "*policy entrepreneurs*" (Kingdon, 2014: 20). Dengan demikian peran *policy entrepreneurs* dalam konsep Kingdon ini sangat penting. *Policy entrepreneurs* menjadi pemicu utama terjadinya perubahan kebijakan.

Perubahan kebijakan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) baru yaitu No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah

yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bekerjanya *multiple-stream* model dan peran *policy entrepreneurs* dalam mewujudkan jendela kebijakan guna mendorong perubahan Permen Nomor 14 Tahun 2018. Dalam konsep Kingdon (2014: 128 - 129) yang dimaksud dengan *policy entrepreneurs* antara lain adalah pejabat pemerintah, PNS Karier, pelobi, wartawan, serta akademisi, yang berperan penting dalam membuka jendela kebijakan (*policy windows*), guna memasukkan isu kebijakan ke dalam agenda politik pemerintah guna membuat kebijakan publik. Arah dan tujuan dari *policy entrepreneurs* adalah mendesak masalah tertentu ke agenda yang lebih tinggi, yaitu agar masalah tersebut segera ditangani pemerintah.

METODE

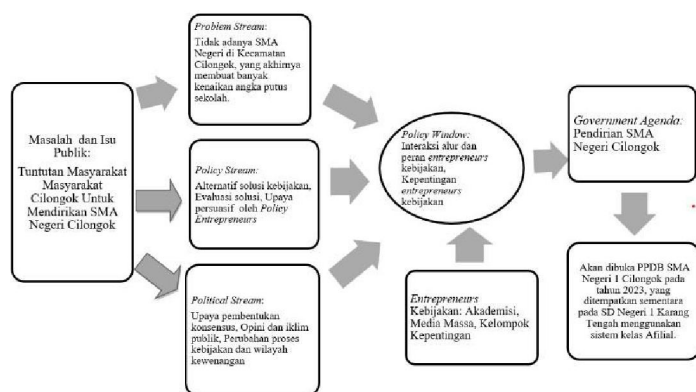
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksplorasi (Yin, 2003: 27; Cresswell, 2013: 11). Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah perubahan kebijakan Permen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di Kabupaten Banyumas tepatnya pada Kecamatan Cilongok. Kasus perubahan Permen inilah yang dalam penelitian ini dikaji melalui perspektif *multiple-streams model* dari Kingdon (2014). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis kualitatif model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, karena kasus perubahan kebijakan Peraturan Menteri membuat dampak yang sangat besar pada Kecamatan Cilongok tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Sistem Zonasi ini terdapat di Kabupaten Banyumas. Sasaran dalam penelitian ini adalah Bapak Camat Kecamatan Cilongok, Bapak Budi Tartanto yang memperjuangkan pembangunan fasilitas sekolah untuk warga Kecamatan Cilongok. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan tentang sistem zonasi sekolah merupakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat pada No. 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dengan lebih menjelaskan bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Dijelaskan pada pasal 16 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 disebutkan bahwa sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang terbit paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB (Purwanti, Dian et al., 2018). Dengan adanya sekolah sistem zonasi berarti lokasi sekolah tersebut lebih dekat dengan rumah atau tempat tinggal siswa sehingga dapat membantu meminimalisir beban biaya transportasi yang digunakan menuju sekolah. Untuk menciptakan banyak sekolah favorit dengan adanya program interfensi dalam peningkatan pendidikan yang diharapkan seluruh zonasi kelak menjadi pembentuk bibit unggul yang mampu menjadikan sekolah yang berkualitas (Nurjannah. 2019). Maksud dari adanya kebijakan sekolah sistem zonasi juga untuk menghilangkan suatu kastanisasi sekolah, di mana tidak ada lagi image sekolah yang baik dan buruk. Semua sekolah disamaratakan, tidak ada sekolah favorit dan non favorit juga tidak ada sekolah yang dispesialkan dalam perbaikan kualitas pendidikan (Van de Werfhorst, H. G. 2018). Dalam pelaksanaan PPDB Zonasi telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan secara bertahap (Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. 2018).

Dengan adanya sistem zona yang tidak memungkinkan mereka dapat sekolah di sekolah yang mereka inginkan sekalipun memiliki nilai yang baik, tetapi karena kuota untuk jalur akademik hanya 10 persen membuat mereka merasa pesimis bahkan memandang adanya diskriminasi pendidikan. Kesimpulannya bahwa kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah sudah cukup baik, bahkan memiliki tujuan-tujuan yang sangat baik. Namun, terkadang implementasi dari apa yang telah dicanangkan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman serta analisis yang baik dalam merealisasikan suatu sistem dengan menggunakan kajian teori (Umi Latifatul Khasanah. (2018). Fokus kerangka kerja model alur ganda (*multiple*

streams) Kingdon (2014) adalah untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu (1) Bagaimana masalah menjadi perhatian pejabat publik? (2) Bagaimana agenda pemerintah ditetapkan? dan (3) Bagaimana daftar alternatif kebijakan menyempit (mengerucut) pada satu pilihan yang kemudian dipertimbangkan secara serius oleh aktor kebijakan? Berdasarkan kerangka kerja *multiple streams model* Kingdon (2014), penelitian ini mengkaji upaya menyatukan ketiga alur, masalah, politik, dan kebijakan dalam mendorong masalah sistem zonasi pada Kecamatan Cilongok ke dalam agenda kebijakan.



Gambar 2. Kerangka Penelitian (diadaptasi dari Model John W. Kingdon, 2014)

Berdasarkan hasil penelitian, Permen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi Pada Kabupaten Banyumas, pada awalnya tidak pernah diperhatikan oleh para aktor kebijakan. Baik itu pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Isu ini semakin kuat ketika seorang masyarakat, melakukan protes keras terkait permasalahan zonasi di Kecamatan Cilongok di mana banyak siswa berprestasi yang tidak bisa diterima di SMA Negeri karena alasan zonasi. Ditambah lagi seorang masyarakat tersebut memprotes permasalahan tersebut melalui akun sosial medianya untuk menyebarluaskan gagasannya dalam mengajak pemerintah untuk menangani permasalahan ini dengan cara membangun prasarana di Kecamatan Cilongok agar para siswa yang ada di Kecamatan Cilongok bisa merasakan sekolah negeri.

Berita yang dimuat di grup sosial media “Cilongok Bersatu” pada awal bulan Juli 2022,

selanjutnya menyebarluas dikalangan masyarakat dan menyadarkan masyarakat terkhususnya warga Cilongok turut ikut serta dalam memperjuangkan pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Cilongok. Sebelum munculnya berita di media massa, pemerintah tidak menangani dan terkesan acuh dalam permasalahan ini serta masyarakatpun hanya bisa pasrah, alhasil banyak siswa yang setelah lulus SMP putus sekolah dikarenakan terkendala biaya untuk melanjutkan SMA di swasta. Berita di media massa ini selanjutnya menjadi pemicu untuk menaikkan status menjadi masalah publik. Yaitu ketika Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kabupaten Banyumas menanggapi isu tersebut dan meminta (Masyarakat Peduli Pendidikan Cilongok) MPPC untuk mengkaji ulang mengenai isu tersebut. Mencermati pergeseran persoalan pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Cilongok dari sebuah isu menjadi masalah publik, dapat dikatakan media massa, khususnya akun media sosial, mempunyai peran yang sangat besar. Media massa mampu menyebarluaskan informasi yang kemudian menjadi opini publik, yang selanjutnya mampu mempengaruhi persepsi aktor kebijakan terhadap sebuah

persoalan dalam masyarakat. Hal ini diakui oleh McComb dan Shaw (1972: 176 – 187) bahwa media massa mempunyai kemampuan untuk memindahkan wacana dalam agenda pemberitaan kepada agenda publik. Bila ada isu yang dianggap penting oleh media, maka isu tersebut menjadi penting untuk dipublikasikan, serta berharap isu tersebut menjadi bahan diskusi publik.

Alur kebijakan dalam konsep Kingdon (2014) menunjuk pada tersedianya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor kebijakan untuk mengatasi masalah dan aktivitas *policy entrepreneurs* (wirausaha kebijakan) dalam mempromosikan alternatif kebijakan yang mereka tawarkan. Wirausaha kebijakan yang terdapat dalam masalah pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil penelitian adalah Bapak BT, seorang aktivis di Kecamatan Cilongok dan Bapak RH, Camat Kecamatan Cilongok. Berdasarkan hasil wawancara, alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh Bapak RH adalah melakukan pencarian lahan untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri menyikapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Usulan ini dikemukakan dengan berbagai pertimbangan, yaitu: (a) Tidak adanya SMA Negeri di Kecamatan Cilongok menjadi alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh Bapak R selaku Camat Kecamatan Cilongok; (b) Sehubungan dengan masih dalam masa perencanaan pembangunan, maka Camat Kecamatan Cilongok menawarkan SD Negeri 1 Karang Tengah untuk digunakan sementara dan nantinya SMA Negeri 1 Cilongok pun akan bertempat di wilayah itu. Ide atau alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh Camat Kecamatan Cilongok ini sangat masuk akal, karena tahun 2022 merupakan tahun pertama isu ini mendapat perhatian pemerintah. Ditambah lagi bila terjadi protes tokoh salah satu ormas tertentu, pemerintah daerah belum memiliki mekanisme dan prosedur operasional standar (SOP) untuk menyelesaikan setiap pengaduan.

Sedangkan ide yang ditawarkan oleh Bapak RH lebih mengarah pada upaya pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Cilongok. Melalui protesnya MPPC terhadap pembangun SMA Negeri di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, MPPC mengusulkan untuk disegerakan pembangunan SMA Negeri 1 Cilongok dengan cara menekankan kepada pemerintah untuk segera menyetujui keinginan mereka, jika tidak MPPC ini akan menekan pemerintah dengan cara menggelar aksi turun jalan. Alternatif solusi kebijakan yang ditawarkan oleh Bapak R, nampaknya memperoleh perhatian besar dari aktor pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam MPPC untuk “mengawal” solusi alternatif kebijakan yang ditawarkan. MPPC menyebarluaskan gagasannya melalui media massa, menghadap Bupati Banyumas, dan mengkomunikasikan melalui saluran telepon kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menjelaskan gagasannya. Upaya yang dilakukan oleh MPPC ini sesuai dengan pendapat Kingdon (2014) bahwa wirausaha kebijakan akan bekerja keras, menggunakan berbagai cara, mengorbankan waktu dan pikirannya, untuk menyukkseskan solusi kebijakan yang ditawarkan. Solusi kebijakan melakukan perubahan peraturan daerah kemudian menjadi solusi

utama mengatasi masalah pembangunan SMA Negeri di Kabupaten Banyumas. Alur masalah dan alur kebijakan dalam masalah pembangunan SMA Negeri 1 Cilongok, menjadi semakin kuat ketika didukung oleh alur politik. Alur politik dalam konsep Kingdon (2014) dibentuk karena adanya perubahan atau pergantian pimpinan politik, upaya pembentukan konsensus, dan iklim politik. Pada saat penerapan sistem zonasi di Indonesia ini dipermasalahkan. Oleh karenanya kondisi ini dapat digunakan sebagai pemicu adanya alur politik untuk perubahan kebijakan, melalui perolehan dukungan pemerintah dari Provinsi maupun Kabupaten. Demikian pula kondisi politik yang semakin demokratis dan stabil, memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses formulasi kebijakan. Permen Kemendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ketika masalah pembangunan SMA Negeri 1 Cilongok dipersoalkan masyarakat, Bupati Banyumas merasa prihatin dengan adanya protes tersebut. Kemudian Bapak Achmad Husein mengambil tindakan politik untuk mendukung penyelesaian masalah publik tersebut melalui perubahan kebijakan. Melalui cara ini, Bupati Achmad Husein dapat dinilai oleh publik sebagai pemimpin yang memiliki responsibilitas publik yang sangat tinggi. Yaitu mampu mengatasi masalah publik dengan cepat.

Alur politik dalam persoalan Pembangunan SMAN 1 Cilongok semakin diperkuat dengan interaksi aktor kebijakan dalam mendiskusikan solusi alternatif. Interaksi ini dilakukan oleh Kepala Desa, MPPC, dan Tokoh Masyarakat. Para aktor ini dalam terminologi Kingdon (2014) disebut sebagai *policy entrepreneurs*. Di samping itu, alur politik dapat berkembang karena didukung dengan iklim politik yang demokratis. Di mana pada saat ini masyarakat dapat secara terbuka memberikan masukan kepada pemerintah, untuk mempengaruhi proses kebijakan publik. Berdasarkan kajian terhadap alur masalah, alur kebijakan, dan alur politik, nampak pada awalnya ketiga alur tersebut terpisah satu sama lain. Kemudian terdapat wirausaha kebijakan yang berusaha untuk menyatukan ketiga alur tersebut untuk membuka jendela kebijakan. Kingdon (2014) berpendapat bahwa pembukaan jendela kebijakan dan keberhasilan menyatukan keseluruhan alur merupakan langkah terakhir yang diperlukan sebelum solusi

kebijakan masuk ke agenda keputusan. Bahkan jika masalah sudah diidentifikasi, tersedia lingkungan politik yang tepat untuk mengatasi masalah, dan tersedia solusi kebijakan yang ditetapkan dalam alur kebijakan, masalah tidak akan mencapai agenda kecuali bila jendela kebijakan terbuka dan tiga alur dapat digabungkan (*coupling of the streams*).

Menurut Kingdon (2014), jendela kebijakan adalah kesempatan bagi pendukung proposal kebijakan untuk mendorong solusi alternatif masuk dalam agenda kebijakan. Wirausaha kebijakan biasanya menunggu waktu yang tepat untuk menyatukan ketiga alur. Ketika masalah sudah didefinisikan dengan tepat, solusi alternatif kebijakan akurat, dan suasana politik telah mendukung, wirausaha kebijakan akan bergerak dengan cepat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendorong masalah ke agenda keputusan (*decision agenda*). Lebih lanjut Kingdon (2014) menjelaskan, sangat jarang jendela kebijakan terbuka. Kalaupun terbuka hanya untuk waktu yang singkat. Jadi seorang wirausaha kebijakan harus bergerak cepat memanfaatkan peluang tersebut. Wirausaha kebijakan harus selalu siap untuk pembukaan jendela atau kesempatan tersebut bisa hilang. Jendela kebijakan akan menutup jika pembuat kebijakan merasa masalah telah diatasi atau jika mereka gagal untuk mendapatkan tindakan dan memutuskan untuk fokus pada masalah yang lain. Jendela kebijakan juga dapat menutup karena kurangnya alternatif yang tersedia dalam alur kebijakan. Oleh karenanya, agar wirausaha kebijakan dapat mempengaruhi agenda keputusan, mereka harus cepat mengenali pembukaan jendela dan berhasil menyatukan ketiga alur sebelum jendela menutup (Kingdon, 2014).

KESIMPULAN

Dalam proses formulasi kebijakan Zonasi Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Banyumas menjadi langkah strategis alternatif berskala besar dan nasional yang diharapkan mampu memperbaiki sistem pembelajaran pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pembelajaran anak dan masyarakat. Hal ini diperlukan pendekatan-pendekatan yang mampu

mendorong pengembangan dan percepatan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah negara Indonesia khususnya di Kabupaten Banyumas melalui sistem zonasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah menengah atas ini yang dimulai secara bertahap tentu membutuhkan upaya-upaya dari berbagai sektor maupun aktor agar dapat menunjang pengembangan sekolah yang dinamis dan dapat bermanfaat sesuai dengan harapan. Hal ini terjadi pada kebijakan Zonasi Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Banyumas yang harus memperhatikan berbagai aspek maupun indikator seperti pengembangan pembelajaran sekolah menengah atas melalui sistem zonasi yang memungkinkan terjadinya hambatan terhadap penerapannya disekolah seperti, layanan maupun fasilitas setiap sekolah di daerah Kabupaten Banyumas. Proses pengembangan opsi alternatif kebijakan Zonasi Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Banyumas dan pengujian opsi alternatif kebijakan melalui hasil musyawarah dan konsultasi dalam penentu solusi alternatif dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan Zonasi Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Banyumas. Dengan indikator tersebut, perlu adanya penyusunan dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dengan melibatkan aktor-aktor yang dapat mendorong dan dapat berkontribusi dalam Penerapan kebijakan Zonasi Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Banyumas serta pemerataan pembangunan Sekolah Menengah Atas berbasis negeri di Kecamatan Cilongok bahkan setiap Kecamatan menjadi langkah utama dalam merealisasikan kebijakan zonasi secara sistematis, terukur dan berkelanjutan di lingkungan masyarakat. Dari adanya fenomena tersebut, sebetulnya pihak pemerintah maupun masyarakat di sini saling melengkapi satu sama lain. Yang di mana pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat merasa terbantu dengan adanya kelompok masyarakat yang dihimpun dalam MPPC, yang dengan konsistennya menyuarakan keinginan mereka untuk di mendirikan SMA Negeri di Kecamatan Cilongok tersebut. Yang mungkin tadinya pemerintah tidak menyadari adanya kendala itu di kecamatan Cilongok menjadi tahu berkat publikasi yang di suarakan MPPC melalui media massa. Sehingga diformulasikannya kebijakan pembangunan SMA Negeri 1 Cilongok dengan segala prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Rizky, P., & Mar'iyah, C. (2021). Advokasi Kebijakan RUU PKS: Analisis Pemberitaan Media Perempuan Magdalene.co dan Konde.co. *The Journalish: Social and Government*, 2(2), 36–46. <https://doi.org/10.55314/tsg.v2i2.143>
- Andhika, L. R. (2019). Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 73–86. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1242>
- Besche-truthe, F., Boyashov, A., Igbojekwe, E., Kaasch, A., Laws, M., & Waltrup, R. S. (2021). Global Social Policy Digest 21.1: An equitable and sustainable recovery from COVID-19? *Global Social Policy*, 21(1), 153–182. <https://doi.org/10.1177/1468018121996078>
- Fauzi, A. N., & Dewi Rostyaningsih. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22052/20296>
- Kingdon, John W. 2014. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston. Little, Brown and Company.
- Li, Q., Ho, W. H., & Shi, Y. (2022). Punctuated or incremental? Macao's budget change and governance before and after the handover. *Chinese Public Administration Review*, 13(1–2), 96–107. <https://doi.org/10.1177/15396754221104687>
- McComb, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of the Press. *Public Opinion Quarterly*, 36, 176–187.
- Nurjannah. (2019). Implementasi Sistem Zonasi dalam Menjamin Pemerataan Pendidikan pada Masyarakat Pedesaan. Thesis. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 1–18. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/20075>
- Purwanti, D., Irawati, I., & Josy Adiwisastara. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1–7. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1737>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206–213. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Umi Latifatul Khasanah. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP 3 Malang di Kota Malang). Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Yin, Robert K. 2003. *Case Study Research. Design and Methods*. Applied Social Research Method Series Volume 5. California Sage Publications.
- Van de Werfhorst, H. G. (2018). Changing societies and four tasks of schooling: Challenges for strongly differentiated educational systems. *International Review of Education*, 60(1), 123–144.

Peraturan Perundang-undangan dan Web:

- Kemendikbud, & Setjen. (2018). *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Pusat Data & Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan, 11–28.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat pada No. 14 Tahun 2018 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138190/permendikbud-no-14-tahun-2018>
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas (resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003) merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>

